



**PROSES PERKAWINAN ADAT DI DESA WAIBAO  
SERTA KORELASINYA DENGAN PERKAWINAN  
GEREJA KATOLIK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero  
untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Filsafat  
Program Studi Ilmu Teologi-Filsafat  
Agama Katolik**

**Oleh**

**DAMIANUS SODOK KELEN**

**NPM: 15.75.5637**

**SEKOLAH TINGGI FILSAFAT KATOLIK LEDALERO**

**2021**

## LEMBARAN PENERIMAAN JUDUL

1. Nama : Damianus Sodok Kelen
2. NPM : 15. 75. 5637
3. Judul : Proses Perkawinan Adat di Desa Waibao Serta Korelasinya dengan Perkawinan Gereja Katolik

4. Pembimbing:


1. Dr. Philipus Ola Daen  
(Penanggung Jawab)



2. Gregorius Sabon Kai Luli, Drs., Lic




3. Dr. Petrus Dori

  
: .....

5. Tanggal Diterima

: 28 April 2018

6. Mengesahkan  
Wakil Ketua I



Dr. Yosef Keladu Koten

7. Mengetahui

Ketua STFK Ledalero





Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Skripsi  
Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero  
dan Diterima untuk Memenuhi Sebagian  
dari Syarat-syarat guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Filsafat  
Program Studi Ilmu Teologi – Filsafat  
Agama Katolik

Pada  
28 Juni 2021

Mengesahkan  
SEKOLAH TINGGI FILSAFAT KATOLIK LEDALERO



KETUA,

Dr. Otto Gusti Ndegong Madung

DEWAN PENGUJI:

1. Gregorius Sabon Kai Luli, Drs., Lic.

2. Dr. Petrus Dori

3. Dr. Philipus Ola Daen

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Damianus Sodok Kelen

NPM : 15.75.5637

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya ilmiah saya sendiri dan bukan plagiat dari karya ilmiah yang ditulis orang lain atau lembaga lain. Semua karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang dirujukan dalam skripsi ini telah disebutkan sumber kutipannya serta dicantumkan pada catatan kaki dan daftar pustaka.

Jika dikemudian hari terbukti ditemukan kecurangan atau penyimpangan, berupa plagiasi atau penjiplakan dan sejenisnya di dalam karya ilmiah ini, saya bersedia menerima sanksi akademis yakni pencabutan skripsi serta gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Ledalero, 28 Juni 2021

Yang menyatakan



Damianus Sodok Kelen

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Damianus Sodok Kelen

NPM : 15.75.5637

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** atas skripsi saya yang berjudul: **Proses Perkawinan Adat Di Desa Waibao Serta Korelasinya Dengan Perkawinan Gereja Katolik** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Ledalero

Pada tanggal : 28 Juni 2021

Yang menyatakan



Damianus Sodok Kelen

## KATA PENGANTAR

Masyarakat dibentuk oleh pelbagai komponen yang saling terhubung dan memengaruhinya. Dalam masyarakat terdapat komponen-komponen misalnya, keluarga, pendidikan, budaya dan religius. Komponen-komponen tersebut berinteraksi membentuk masyarakat. Salah satu komponen yang dianggap penting dalam masyarakat yakni budaya. Komponen ini membentuk manusia menjadi seperti sekarang yang memiliki keunikannya masing-masing. Dalam budaya, ditemukan nilai-nilai yang sarat akan makna kehidupan. Nilai-nilai tersebut berguna untuk membentuk kepribadian masing-masing individu. Dengan kata lain budaya berfungsi sebagai penuntun, manusia dalam bertingkah laku, berpikir, bertutur kata, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Guna mempertahankan budayanya, manusia harus berkemampuan untuk menganalisa dan memberikan evaluasi terhadap kebudayaannya. Sikap ini diperlukan guna menjawab tuntutan perkembangan zaman dan menjadikan kehidupannya lebih bermakna. Kehidupan bermasyarakat akan semakin harmonis bila masing-masing individu bersikap intoleran dan tahu mengintegrasikan nilai-nilai kehidupan khususnya nilai yang terkandung dalam kebudayaannya.

Salah satu warisan kebudayaan yang sarat akan nilai luhur dan dianggap berkontribusi penting dalam masyarakat yakni perkawinan adat masyarakat desa Waibao. Dalam perkawinan adat masyarakat Waibao, unsur budaya diperkenalkan bagi kedua mempelai yang hendak bersatu membangun rumah tangga. Tanpa budaya perkawinan adat, masyarakat desa Waibao akan mudah terjebak dalam pengaruh ekstrem dan kedangkalan pengetahuan akan makna perkawinan itu sendiri. Dengan demikian budaya perkawinan adat masyarakat desa Waibao membantu kedua mempelai dan masyarakat itu sendiri menghargai martabat dan kesatuannya. Perkawinan adat masyarakat desa Waibao merupakan serangkaian ritual adat baik sebelum maupun pada saat melangsungkan pernikahan. Tahap-tahap tersebut dianggap penting dan memiliki maknanya masing-masing. Oleh

karena itu, masyarakat desa Waibao sangat memerhatikan tahap demi tahap seremonial guna baik melalui aktus bertindak, bertutur kata, dan sarana yang digunakan untuk melaksakan pernikahan adat tersebut. Apabila tidak dilaksanakan berdasarkan ketetapan adat, perkawinan secara adat tidak dianggap sah oleh masyarakat desa Waibao. Perkawinan adat bagi masyarakat desa Waibao sesuatu yang dianggap sakral dan menjadi sarana memupuk tali persaudaran. Keluarga besar kedua mempelai dipertemukan dalam musyawarah adat guna mencapai kesepakatan adat yang diinginkan bersama. Selain keluarga besar kedua mempelai, diperlukan pula dukungan dari masyarakat desa Waibao. Selanjutnya agar kedua mempelai semakin teguh membangun rumah tangga dan dianggap sah oleh agama, mereka kemudian dipersiapkan menerima sakramen perkawinan dalam Gereja Katolik. Sakramen perkawinan dalam Gereja Katolik merupakan sarana untuk mewujudkan cinta suci kedua mempelai. Sakramen ini mengajarkan nilai-nilai kristiani yang terkandung dalam kitab suci dan dokumen Gereja. Menurut Kitab Suci, perkawinan merupakan sebuah sarana untuk menyatukan dua insan yakni laki-laki dan perempuan menjadi suami-istri yang dipilih secara khusus oleh Allah untuk hidup dan tinggal bersama dalam sebuah keluarga. Sakramen perkawinan juga menjadi sarana melanjutkan keturunan sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Suci. Kesetiaan suami-istri menjadi hal mutlak yang harus dipegang teguh dalam sistem perkawinan monogami.

Menyadari pentingnya perkawinan adat menurut masyarakat desa Waibao dan perkawinan kristiani ini, penulis ingin memperdalam wawasan pengetahuan tentang korelasinya antara keduanya. Penulis menyakini ada sejumlah nilai-nilai positif yang dapat membangun sebuah keluarga menurut adat masyarakat desa Waibao maupun secara keyakinan agama, kristiani. Penulis mau memperkenalkan budaya perkawinan adat menurut masyarakat desa Waibao yang kaya nilai-nilai kehidupan dan berguna untuk membentuk keluarga kristiani.

Dengan tulisan ini, penulis menghaturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bimbingan dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Penulis sadar bahwa rampungnya tulisan ini tidak terlepas dari campur tangan Tuhan Yang Maha Esa. Melalui tuntunan karya Roh Kudus, penulis mendapat pelbagai inspirasi guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis juga

menyadari bahwa tulisan ini dapat terselesaikan pada waktunya tidak terlepas dari campur tangan berbagai pihak.

Oleh karena itu, penulis ingin menghaturkan limpah terima kasih teristimewah kepada:

1. Sekolah Tinggi Filsafat Katolik yang sudah membekali penulis dengan pengetahuan dan memberikan kemudahan bagi penulis memanfaatkan semua fasilitas yang ada.
2. Otto Gusti N. Madung selaku ketua Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero dan Yosef Keladu Koten selaku wakil ketua Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero.
3. Gregoris Sabon Kai Luli, sebagai dosen pembimbing yang selalu setia menemani, mengarahkan, dan membimbing penulis dengan sabar guna merampungkan karya tulis ilmiah ini.
4. Petrus Dori, Selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan mengoreksi karya tulis ilmiah ini dan juga kepada Philipus Ola Daen yang bersedia menjadi penanggung jawab.
5. Para Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero.
6. Para pegawai Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero.
7. P. Donato Lovito, CSS selaku pimpinan seminari Kongregasi Stigmata Kudus Tuhan Kita Yesus Kristus, P. Anto, CSS sebagai pembina seminari dan P. Dan Dave Cainoy, CSS serta semua anggota komunitas (Fr. Abdon, CSS, Fr. Elias, CSS, Fr. Lijung, CSS, Fr. Jonisius, CSS, Post. Tian dan Frans, serta aspiran Patris, Lovano, Gusti, Berto, Duan, Konstan, Matias, Alex, Yoris, Riki, dan Tomi) yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
8. Kepada masyarakat desa Waibao secara khusus bagi narasumber-narasumber wawancara.
9. Ayahanda dan ibunda serta keluarga tercinta: Bapak Krispinus Tega Kelen dan Ibu Agnes Selan serta saudara dan saudari yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.



10. Kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu yang dengan caranya masing-masing telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tulisan ilmiah ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini memiliki kekurangan dan keterbatasan yang membuat karya ilmiah ini belum sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, saran dan koreksi dari semua pihak untuk penyempurnaan tulisan ini.

Ledalero, 28 Juni

2021

Penulis

## ABSTRAKSI

Damianus Sodok Kelen, 15.75.5637. *Proses Perkawinan Adat di Desa Waibao Serta Korelasinya Dengan Perkawinan Gereja Katolik*. Program Serjana, Program studi Filsafat Ilmu Teologi Filsafat Agama Katolik. 2021.

Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah untuk (1) mendeskripsikan dan menjelaskan tentang proses perkawinan adat di desa Waibao dan proses perkawinan Gereja Katolik, dan (2) Sebagai upaya untuk mengetahui kebudayaan yang telah diwariskan oleh nenek moyang agar masyarakat tidak mengalami keterasingan dari lingkungan budaya sendiri.

Metode yang dipakai dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode wawancara, dan kajian kepustakaan. Sumber data yang dikaji dalam penulisan ini adalah hasil wawancara dengan beberapa narasumber kunci seperti tokoh adat, tokoh masyarakat dan juga warga desa Waibao. Sedangkan kajian kepustakaan berasal dari berbagai sumber buku, dokumen, manuskrip dan juga internet yang berhubungan dengan tema yang diteliti.

Sistematika penulisan karya ilmiah ini dikemas dalam pokok pembahasan yang terbagi dalam 5 (lima) bab, yakni bab 1, merupakan bab pendahuluan, bab 2 mengenai konsep perkawinan adat menurut masyarakat Waibao dan selang pandang desa Waibao, bab 3, menjelaskan konsep perkawinan Gereja Katolik, bab 4, penulis menguraikan korelasi antara perkawinan adat dan perkawinan Gereja Katolik, dan bab 5, sebagai bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

Dalam tulisan ini penulis menguraikan budaya perkawinan adat di desa Waibao dan perkawinan Gereja Katolik, terlebih khusus penulis menekankan bagaimana proses perkawinan adat di desa Waibao dan perkawinan Gereja Katolik serta korelasi antara keduanya yakni perkawinan adat dan perkawinan Gereja Katolik. Proses perkawinan adat di desa Waibao dan perkawinan Gereja Katolik sesungguhnya merupakan suatu syarat mutlak untuk mengesahkan sebuah perkawinan melalui proses tahapan-tahapan yang sudah ditentukan oleh tokoh adat dan Gereja sehingga pria dan wanita membangun hidup dengan sejahtera dan bahagia. Dengan demikian proses perkawinan ini harus tetap menjaga kesuciannya agar tidak dihancurkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi yang kian moderen.

**Kata-kata kunci:** Perkawinan, perkawinan adat Waibao, perkawinan Kristiani, masyarakat Waibao

## ABSTRACTION

Damianus Sodok Kelen, 15.75.5637. *The Process of Traditional Marriage in Waibao Village and Correlations with The Marriage of The Catholic Church*. Undergraduate Program, Study Program of Catholic Philosophy of Theology. 2021.

The purpose of this writing scientific paper is to (1) describe and explained about the process of traditional marriage in waibao village and the process of the marriage in Catholic Church, and (2) as an effort to knowt the culture that has been passed down by the ancestors so that people do not experience alienation from their cultural environment.

The method used in this writing scientific paper is the interview method, and literature review. The sources of data studied in this paper are the results of interviews with several key informants such as traditional leaders, community leaders and also a resident of Waibao village. While the literature review comes from various sources books, documents, manuscripts and also the internet had related to the topic under study.

The systematics of this writing scientific papers is divided into 5 (five) chapters, first chapter, which is an introductory chapter, second chapter on the concept of traditional marriage according to the Waibao community and overview of Waibao village, third chapter, explains the concept of the marriage in the Catholic Church, fourth chapter, the author describes the correlations between traditional marriages and the marriages of the Catholic Church, and fifth chapter, as the concluding chapter which contains conclusions and suggestions.

In this writing paper, the author describes the culture of the traditional marriage in the village of Waibao dan the marriage of the Catholic Church, especially the author emphasizes how the process of the traditional marriage in Waibao village and the marriage of the Catholic Church and the correlations between the them. The process of the Traditional marriage in Waibao village and the marriage of the Catholic Church actually is a condition absolute to legalize a marriage through a process that has been determined by traditional leaders and the Church so that men and women build lives prosperous and happy. Thus, this marriage process must maintain its sanctity so as not to be destroyed by the development and advancement of technology modern.

**Key words: Marriage, Waibao traditional marriage, Waibao people, Christian marriage**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENERIMAAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> <b>SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAKSI</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1.Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	5
<b>1.3 Tujuan Penulisan</b> .....	5
<b>1.4.Metode Penulisan</b> .....	6
<b>1.5 Sistematika Penulisan</b> .....	6
<b>BAB II KONSEP PERKAWINAN ADAT MENURUT</b> <b>MASYARAKAT DESA WAIBAO</b> .....	7
<b>2.1 Selayang Pandang Tentang Desa Waibao</b> .....	7
2.1.1 Latar Belakang.....	7
2.1.2 Keadaan Geografis.....	8
2.1.3 Keadaan Iklim dan Cuaca.....	9
2.1.4 Mata Pencaharian.....	9

2.1.5.Keadaan Masyarakat.....	10
2.1.5.1.Jumlah Penduduk.....	10
2.1.5.2.Struktur Usia.....	10
2.1.5.3 Jenis Pekerjaan.....	11
2.1.6.Sistem Kepercayaan.....	11
<b>2.2 Perkawinan Adat.....</b>	<b>12</b>
2.2.1 Pengertian.....	12
2.2.2 Bentuk-Bentuk.....	13
2.2.2.1 Endogami.....	13
2.2.2.2 <i>Eksogami</i> .....	14
2.2.2.3 Monogami.....	14
2.2.2.4 Poligami.....	14
<b>2.3 Tahap-Tahap Perkawinan Adat.....</b>	<b>15</b>
2.3.1 Tahap <i>Soro Sura</i> (Memberi Surat).....	15
2.3.2 Tahap <i>Hupe Sura</i> (Ikut Surat).....	17
2.3.3 Tahap <i>Heru Geretuk/Koda Weli Ela/Witi Bala</i> (Pertemuan dan Pembicaraan Tentang Belis).....	18
2.3.4 Tahap <i>Koda Geto</i> (Memutuskan Pembicaraan Tentang Belis).....	19
2.3.5 Tahap <i>Wua Malu Gere</i> (Antar Siri Pinang).....	21
2.3.6 Tahap <i>Kawe</i> (Pernikahan).....	22
2.3.6.1 <i>Doka Ana</i> (Malam Pengantin).....	22
2.3.6.2 <i>Taku Taha Hode Nuro</i> (Memberi Makan Kepada Kedua Mempelai).....	23
2.3.6.3 <i>Aja Naot Ana</i> (Menasihati Kedua Mempelai).....	24
2.3.7 Tahap <i>Oho Baha</i> (Keramas Rambut).....	25
2.3.8 Tahap <i>Nawo Ana Ta Opu Bine Lango</i> (Menyerahkan Kedua Anak Di Tangan Keluarga Pria).....	26
<b>2.4 Syarat-Syarat Perkawinan Adat.....</b>	<b>27</b>
2.4.1 Persetujuan Antara Ke dua Mempelai dan Keluarga.....	27
2.4.2 Pembayaran Belis.....	28
2.4.3 Usia Perkawinan Adat Pada Pria dan Wanita.....	29
<b>2.5 Tujuan Perkawinan Adat.....</b>	<b>30</b>
2.5.1 Meneruskan Keturunan.....	30

2.5.2 Kesejahteraan Suami Istri.....	30
2.5.3 Mempersatukan Kedua Keluarga.....	31
<b>2.6 Nilai-Nilai Perkawinan Adat.....</b>	<b>31</b>
2.6.1 Nilai Moral.....	32
2.6.2 Nilai Hukum.....	32
2.6.3 Nilai Religius.....	33
2.6.5 Nilai Sosial.....	34
2.6.4 Nilai Ekonomi.....	34
<b>2.7 Sifat-Sifat Perkawinan Adat.....</b>	<b>35</b>
<b>2.8 Kesimpulan.....</b>	<b>36</b>
<b>BAB III KONSEP PERKAWINAN MENURUT GEREJA KATOLIK.....</b>	<b>37</b>
<b>3.1 Pengertian Perkawinan Menurut Bapa-bapa Gereja.....</b>	<b>37</b>
3.1.1 Perkawinan Menurut Ignasius dari Antiokhia.....	37
3.1.2 Perkawinan Menurut Tertullianus.....	38
3.1.3 Perkawinan Menurut Klemens dari Alexandria.....	39
3.1.4 Perkawinan Menurut Agustinus dari Hippo.....	40
3.1.5 Perkawinan menurut Paus Yohanes II.....	40
<b>3.2 Pengertian Perkawinan Menurut Gereja Katolik.....</b>	<b>41</b>
3.2.1 Perkawinan Menurut Konsili Vatikan II.....	42
3.2.2 Perkawinan Menurut Katekismus Gereja Katolik.....	43
3.2.3 Perkawinan Menurut Kitab Suci.....	44
3.2.3.1 Kitab Suci Perjanjian Lama.....	44
3.2.3.2 Kitab Suci Perjanjian Baru.....	45
3.2.4 Perkawinan Menurut Kitab Hukum Kanonik.....	46
<b>3.3 Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan RI</b>	
<b>No 1/tahun 1974.....</b>	<b>47</b>
<b>3.4 Dasar Perkawinan Gereja Katolik.....</b>	<b>48</b>
<b>3.5 Tujuan Perkawinan Gereja Katolik.....</b>	<b>50</b>
3.5.1 Kesejahteraan.....	51
3.5.2 Kelahiran.....	52
3.5.3. Pendidikan Anak.....	52
<b>3.6 Sifat-Sifat Perkawinan Gereja Katolik.....</b>	<b>54</b>

3.6.1 Monogami ( <i>Unitas</i> ).....	54
3.6.2 Tak Terceraikan ( <i>Indissolubilitas</i> ).....	55
<b>3.7 Nilai Perkawinan.....</b>	<b>56</b>
<b>3.8 Syarat-Syarat Perkawinan Gereja Katolik.....</b>	<b>57</b>
<b>3.9 Tahap-Tahap Perkawinan Gereja Katolik.....</b>	<b>59</b>
3.9.1 Pendaftaran Pernikahan.....	59
3.9.2 Kursus Persiapan Perkawinan.....	59
3.9.3 Penyelidikan Kanonik.....	60
3.9.4 Pengumuman Perkawinan.....	60
3.9.5 Pengakuan Pribadi.....	61
3.9.6 Pemberkatan Nikah.....	61
3.9.6.1 Upacara Pembuka.....	62
3.9.6.2 Upacara Kesepakatan Perkawinan.....	62
3.9.6.3 Upacara Pemberkatan dan Pengean Cincin.....	64
3.9.6.4 Penyerahan Kitab Suci, Salib Dan Rosario.....	66
<b>3.10 Kesimpulan.....</b>	<b>67</b>
<b>BAB IV KORELASI PERKAWINAN ADAT DAN PERKAWINAN</b>	
<b>GEREJA KATOLIK.....</b>	<b>68</b>
<b>4.1. Unsur-Unsur Yang Selaras.....</b>	<b>68</b>
4.1.1 Tujuan Perkawinan.....	68
4.1.2 Sifat-Sifat Perkawinan.....	68
<b>4.2 Unsur-Unsur Yang Tidak Selaras.....</b>	<b>70</b>
4.2.1 Persiapan Perkawinan.....	70
4.2.2 Tempat Peresmian Perkawinan.....	71
4.2.3 Peneguhan Perkawinan.....	72
<b>4.3 Nilai Positif Perkawinan Adat Masyarakat Desa Waibao</b>	
<b>dan Perkawinan Kristiani.....</b>	<b>73</b>
<b>4.4 Kesimpulan.....</b>	<b>73</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
<b>5.1 Kesimpulan.....</b>	<b>75</b>
<b>5.2 Saran.....</b>	<b>76</b>

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
<b>Lampiran.....</b>	<b>82</b>